



PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta untuk mendukung penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis, perlu mengatur mengenai penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah domestik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);

3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG SISA PANGAN, SAMPAH DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Sisa Pangan adalah Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap produksi dan konsumsi.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
6. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemenuhan Gizi dan bertugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
7. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
8. Kepala Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

Pasal 2

- (1) Setiap SPPG bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan penanganan Sisa Pangan;
 - b. melakukan pengelolaan Sampah; dan
 - c. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melakukan penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPG dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.

BAB II PENANGANAN SISA PANGAN

Pasal 3

- (1) Sisa Pangan dalam Program MBG meliputi:
 - a. Sisa Pangan segar;
 - b. Sisa Pangan olahan; dan
 - c. Sisa Pangan olahan siap saji.
- (2) Penanganan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. pencegahan Sisa Pangan di SPPG;
 - b. pencegahan Sisa Pangan di kelompok sasaran;
 - c. pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG;
 - d. penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran; dan
 - e. pelaporan penyelamatan Pangan.

Pasal 4

Pencegahan Sisa Pangan di SPPG sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penerimaan dan penyimpanan;
- c. pengolahan;
- d. penyajian; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Pencegahan Sisa Pangan di kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui edukasi dan literasi.

Pasal 6

- (1) Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi Sisa Pangan per kategori Pangan baik di dapur SPPG maupun Sisa Pangan dari penerima Program MBG; dan
 - b. bahan evaluasi produksi berlebih, penyimpanan yang tidak tepat, serta pengolahan yang kurang efisien dan perencanaan porsi dan menu berikutnya untuk mencegah pemborosan Pangan.
- (2) Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan Sisa Pangan di SPPG;
 - b. pendataan Sisa Pangan dari wadah Pangan olahan siap saji yang dikembalikan ke SPPG; dan
 - c. pendataan daya terima dari penerima Program MBG.
- (3) Data Sisa Pangan di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit, meliputi:
 - a. tanggal pendataan;
 - b. berat Sisa Pangan per kategori Pangan dalam satuan kilogram;

- c. berat total Sisa Pangan; dan
 - d. keterangan bahan sisa.
- (4) Data Sisa Pangan dari wadah Pangan olahan siap saji yang dikembalikan ke SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit, meliputi:
- a. tanggal pendataan;
 - b. berat Sisa Pangan per kategori Pangan dalam satuan kilogram;
 - c. berat total Sisa Pangan; dan
 - d. keterangan menu.
- (5) Pendataan daya terima dari penerima Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner evaluasi menu.
- (6) Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.
- (7) Hasil pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program MBG.
- (8) Bentuk dan format pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir kuesioner evaluasi menu sebagaimana tercantum pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan secara mandiri oleh SPPG atau bekerja sama dengan bank Pangan/penggiat penyelamatan Pangan.
- (2) Penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. terdapat kelebihan produksi Pangan di SPPG;
 - b. makanan bergizi yang tidak tersalurkan; dan/atau
 - c. keadaan kahar.
- (3) Penyelamatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kepada masyarakat setempat dengan memperhatikan kelayakan Sisa Pangan dan memenuhi standar keamanan Pangan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan penyelamatan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pelaporan penyelamatan Pangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan platform Stop Boros Pangan.

Pasal 9

- (1) Penanganan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sampah pada SPPG dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi sirkular.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghitung potensi Sampah yang dihasilkan melalui:
 - a. identifikasi jenis Sampah yang dilakukan pemilahan;
 - b. identifikasi potensi pemanfaatan kembali wadah/kemasan tertentu;
 - c. penyediaan Sampah terpilah;
 - d. penyediaan fasilitas pengumpulan Sampah terpilah;
 - e. penyediaan sarana pengomposan Sampah organik dan budidaya maggot secara mandiri atau kerja sama; dan
 - f. identifikasi penyedia jasa pengumpulan, pengangkutan atau pengolahan Sampah.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. kampanye dan edukasi;
 - b. pengurangan Sampah, meliputi:
 1. pembatasan timbulan Sampah;
 2. pendauran ulang Sampah; dan
 3. pemanfaatan kembali Sampah.
 - c. penanganan Sampah, meliputi:
 1. pemilahan;
 2. pengumpulan;
 3. pengolahan; dan
 4. pengangkutan.
 - d. pencatatan dan pemantauan; dan
 - e. komunikasi dan tanggap darurat.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan Sampah;

- b. pengumpulan data kuantitatif; dan
 - c. pengumpulan masukan dari para pihak yang terlibat dalam Program MBG.
- (6) Pengumpulan data kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui penghitungan dan pencatatan volume/berat Sampah yang dikumpulkan secara total berdasarkan jenisnya.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyusunan laporan dan penyampaian kepada pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Jenis Sampah dalam Program MBG meliputi:
- a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah residu; dan
 - d. Sampah yang mengandung B3.
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sampah yang mudah diurai oleh alam.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Sampah kemasan yang digunakan sebagai pembungkus atau wadah bahan Pangan.
- (4) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sampah yang tidak dapat didaur ulang.
- (5) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sampah yang mengandung zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Pasal 12

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh SPPG.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. air limbah nonkaku; dan/atau
 - b. air limbah kaku.
- (3) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dapur dan/atau aktivitas pekerja.

- (4) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengolah Air Limbah Domestik sendiri; dan/atau
 - b. menyerahkan kepada pihak ketiga.
- (5) Hasil pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pembuangan atau pemanfaatan.
- (6) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik yang dilakukan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. mengoperasikan dan merawat unit pengolah Air Limbah Domestik beserta fasilitas pendukungnya;
 - b. menentukan titik penempatan Air Limbah Domestik olahan;
 - c. memastikan Air Limbah Domestik olahan mengalir dengan lancar pada saluran drainase menuju media air, jika pembuangan Air Limbah Domestik olahan ke saluran drainase; dan
 - d. memantau Air Limbah Domestik pada titik penempatan 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik yang dilakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Setiap SPPG harus menyediakan sarana dan prasarana penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. wadah pengumpulan Sisa Pangan;
 - b. wadah pemilahan Sampah;
 - c. sarana penunjang pencegah Sisa Pangan;
 - d. sarana pengomposan Sampah;
 - e. sarana pengangkutan;
 - f. sarana higiene dan sanitasi;
 - g. sarana pengolahan Air Limbah Domestik;
 - h. tempat penampungan sementara; dan
 - i. alat pelindung diri petugas.

Pasal 15

- (1) Wadah pengumpulan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa media untuk pengumpulan Sisa Pangan.
- (2) Wadah pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa media untuk pemilahan Sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Sarana penunjang pencegah Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa peralatan dan media untuk pencegahan dan penanganan Sisa Pangan.

- (4) Sarana pengomposan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d berupa alat dan wadah untuk memproses Sampah organik menjadi kompos.
- (5) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e berupa peralatan atau kendaraan khusus yang digunakan untuk mengumpulkan dan membawa Sampah dari sumbernya.
- (6) Sarana higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f berupa alat dan fasilitas yang digunakan mengangkut, memilah, dan mengolah Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik secara higienis supaya tidak merusak lingkungan dan kesehatan.
- (7) Sarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g berupa alat dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan Air Limbah Domestik.
- (8) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h berupa tempat tertentu di lokasi SPPG untuk menampung sementara Sampah sebelum dilakukan pengolahan atau pembuangan.
- (9) Alat pelindung diri petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i berupa perlengkapan yang dipakai oleh petugas untuk melindungi dari bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) BGN melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik pada Program MBG.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BGN dapat melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

SPPG yang tidak melakukan penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian operasional sementara; dan/atau
- c. penghentian permanen.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Segala pendanaan dalam penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik bersumber dari:

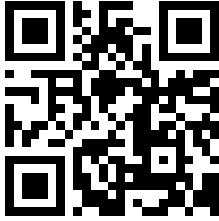
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS

RINCIAN FORMAT PENDATAAN SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

A. Format Pendataan Sisa Pangan SPPG

No	Tanggal Pendataan	Berat per Kategori (kg)				Total (kg)	Keterangan Bahan Sisa
		Sumber Karbohidrat	Sumber Protein	Sayur	Buah		
1							Sumber Karbohidrat: Sumber Protein: Sayur: Buah:
2							
3							
dst							

B. Format Pendataan Sisa Pangan dari Wadah Pangan Olahan Siap Saji

No	Tanggal Pendataan	Berat per Kategori (kg)				Total (kg)	Keterangan Bahan Sisa
		Sumber Karbohidrat	Sumber Protein	Sayur	Buah		
1							Sumber Karbohidrat: Sumber Protein: Sayur: Buah:
2							
3							
dst							

C. Format Kuesioner Pendataan Daya Terima

Kuesioner Evaluasi Menu

1. Tampilan

 - Sangat Puas
 - Puas
 - Biasa Saja
 - Tidak Puas
 - Sangat Tidak Puas
2. Rasa

 - Sangat Puas
 - Puas
 - Biasa Saja
 - Tidak Puas
 - Sangat Tidak Puas
3. Tekstur Makanan

 - Sangat Puas
 - Puas
 - Biasa Saja
 - Tidak Puas
 - Sangat Tidak Puas
4. Aroma

 - Sangat Puas
 - Puas
 - Biasa Saja
 - Tidak Puas
 - Sangat Tidak Puas

Saran : ...

Pendataan Daya Terima dari Penerima Manfaat

Nama SPPG :
Nama Sekolah :
Tanggal Pendataan :
Menu :

No	Tampilan	Rasa	Tekstur	Aroma	Keterangan
1					
2					
3					
dst					
Rata-rata					

Pemberian Skor:
5 : Sangat Puas
4 : Puas
3 : Biasa Saja
2 : Tidak Puas
1 : Sangat Tidak Puas

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DADAN HINDAYANA